

## ANNUAL TRAVELPRO with enhanced benefits

INTERNATIONAL AND DOMESTIC ANNUAL INSURANCE

**Annual TravelPro** merupakan Polis Asuransi Perjalanan Internasional dan Polis Asuransi Perjalanan Domestik dengan klausula tambahan untuk Polis tahunan

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Penjual Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah Calon Pemegang Polis.

### APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



Perlindungan menyeluruh untuk perjalanan luar negeri dan domestik



Pilihan plan yang fleksibel untuk kebutuhan perjalanan Anda



Masa tunggu 4 jam saja untuk keterlambatan bagasi dan perjalanan



Menjamin apapun alasan penundaan penerbangan oleh maskapai



Manfaat *cashless* untuk biaya pengobatan yang dijamin



Menjamin kehilangan transportasi lanjutan, tanpa masa tunggu

(Hanya berlaku untuk penerbangan lanjutan dengan maskapai yang berbeda dan jarak antara penerbangan lanjutan minimal 6 jam)



Menjamin kegiatan wisata dan olahraga amatir selama perjalanan\*




Layanan bantuan dan darurat tersedia 24 jam di seluruh dunia



Tidak ada resiko sendiri.

\*) Harap mengacu kepada keterangan dalam brosur ini dan kondisi Polis



#### Nama Produk

Produk Asuransi Perjalanan

#### Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

**Data Ringkas****Kriteria Kelayakan**

- Anda adalah penduduk yang tetap atau bekerja di Indonesia;
- Memiliki identifikasi yang berlaku di wilayah Indonesia seperti KTP, KITAS, KITAP, visa kunjungan jangka waktu lama, atau kartu mahasiswa;
- Memulai dan mengakhiri Perjalanan Anda di wilayah Indonesia (berlaku untuk Perjalanan pulang-pergi);
- Telah membayar sepenuhnya Premi Anda;
- Telah membeli Polis ini sebelum Anda meninggalkan wilayah Indonesia;
- Anda telah berusia paling tidak 14 (empat belas) hari dari hari kelahiran Anda atau tidak lebih dari 65 tahun. Umur Anda ditentukan dari tanggal dan waktu efektif Polis Anda memulai Perjalanan.

**Pemegang Polis**

Tertanggung

**Periode Pertanggung**

Periode perjalanan sekali jalan (pulang pergi) 90 hari untuk internasional dan 30 hari untuk domestik

**MANFAAT**

Untuk batas nilai pertanggung, harap mengacu kepada nilai yang tertera pada tabel manfaat. Adapun Produk Asuransi Annual TravelPro memberikan manfaat sebagai berikut :

**1. Pembatalan dan Perubahan Perjalanan** (sebelum keberangkatan dari Tempat Tinggal Anda untuk Memulai Perjalanan Anda)

**Pembatalan Perjalanan**

Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan karena sebab – sebab yang dijamin, Kami akan

membayar biaya-biaya berikut, jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari sumber manapun:

- Biaya Transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai dengan kontrak;
- Biaya kunjungan wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar; dan
- Biaya visa untuk satu kali Perjalanan yang telah Anda bayar.

**Perubahan Perjalanan**

Jika Anda terhalang untuk melakukan Perjalanan karena sebab – sebab yang dijamin, Kami akan membayar, biaya tambahan yang wajar yang Anda bayarkan untuk menjadwalkan ulang Perjalanan Anda

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

**2. Biaya Medis dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri****a. Biaya Medis:**

- Biaya Medis rawat inap dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri
- Rawat jalan/ pelayanan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang Praktisi Medis
- Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional

Pada bagian ini Kami akan membayar kepada Anda untuk Biaya Medis yang diperlukan dan wajar yang Anda Keluarkan atau bayarkan di Luar Negeri dikarenakan Penyakit Serius atau Cidera yang Anda derita selama Perjalanan Anda. Syarat dan kondisi yang dijamin harap mengacu pada ketentuan Polis.

**b. Biaya terkait Medis darurat di luar negeri**

- Evakuasi dan Repatriasi Medis darurat**  
Kami atau Perusahaan Asisten akan mengatur evakuasi dari semua keputusan terkait sarana

transportasi dan tujuan akhir evakuasi yang akan dibuat oleh Kami atau Perusahaan Asisten. Anda harus mengikuti instruksi dan arahan dari Perusahaan Asisten setiap saat. Biaya yang ditanggung hanya biaya yang disetujui oleh Kami atau Perusahaan Asisten untuk layanan transportasi dan bantuan medis yang harus dikeluarkan dan dibayar sebagai akibat langsung evakuasi medis darurat atau pemulangan Anda.

**• Biaya Orang Yang Mendampingi**

Jika Anda dirawat inap Rumah Sakit atau meninggal dunia di Luar Negeri dan/atau di tempat Tujuan Perjalanan Anda karena Penyakit Serius atau Cidera dan tidak ada Anggota Keluarga dekat yang sudah dewasa menyertai Anda di Perjalanan Anda, Kami akan membayar:

- Biaya yang wajar dan perlu untuk transportasi terjadwal (tarif kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Tempat Tinggal di Indonesia; dan/atau
- Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib) yang dikeluarkan oleh Anggota Keluarga dekat atau orang yang mendampingi Perjalanan Anda, yang akan menemani Anda di Rawat Inap Rumah Sakit.
- Biaya perubahan Perjalanan yang wajar dan perlu dalam hal orang yang mendampingi Anda adalah Anggota Keluarga dan teman perjalanan Anda dan Anda diminta untuk melakukan perubahan perjalanan dikarenakan Anda melakukan perawatan rawat inap.

Syarat dan ketentuan lain untuk bagian ini harap mengacu kepada Polis.

**• Biaya Perlindungan Anak**

Jika Anda di Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri dan didampingi oleh Anak Anda, dan jika

tidak ada orang dewasa lain yang bepergian dengan Anda, maka bila Anak tersebut adalah orang yang ditanggung dalam Polis ini, Kami akan membayar:

- i Biaya yang wajar dan perlu untuk Angkutan Umum (kelas ekonomi pergi pulang jika tersedia) untuk Perjalanan dari Indonesia; dan/atau
- ii Biaya akomodasi hotel yang wajar dan perlu (hanya biaya kamar termasuk pajak dan biaya-biaya yang wajib).

untuk Anggota Keluarga dekat yang tinggal di Indonesia untuk mengurus Anak-Anak dan menemani mereka pulang.

• **Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Luar Negeri**

Jika Praktisi Medis mengharuskan Anda tinggal di Rumah Sakit sebagai pasien rawat inap karena Penyakit Serius atau Cidera yang pertama kali timbul dalam Perjalanan Luar Negeri, Kami akan membayar Anda untuk setiap 24 (dua puluh empat) jam terus menerus rawat inap Rumah Sakit tersebut.

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.

• **Santunan tunai Rawat Inap Rumah Sakit di Indonesia**

Agar pertanggungannya ini dapat diterapkan di Indonesia, Anda harus dirawat di Rumah Sakit dalam waktu 12 (dua belas) jam dari waktu kedatangan Anda kembali di Indonesia dan Anda hanya dapat mengajukan Klaim untuk satu kali rawat inap di Rumah Sakit.

Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah periode Rawat Inap Rumah Sakit didukung dengan bukti tertulis perihal alasan dan periode Rawat Inap Rumah Sakit.

• **Biaya pemakaian Telepon darurat dan Internet**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya telepon yang dikeluarkan dan dibayar oleh Anda untuk penggunaan ponsel pribadi atau pihak ketiga dan penggunaan internet atau telepon menggunakan sambungan LAN standar, hanya untuk mendapatkan layanan jasa Perusahaan Asisten dalam kondisi Medis darurat atau Perjalanan darurat. Kami akan melakukan verifikasi atas kebutuhan dan biaya panggilan tersebut dengan Perusahaan Asisten.

Jika Anda diminta untuk membeli kartu pra-bayar untuk tujuan ini maka Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk biaya kartu tetapi hanya sampai dengan jumlah yang wajar, perlu dan sesuai untuk penggunaan yang dimaksudkan. Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

c. **Biaya pengobatan lanjutan di Negara Asal:**

- Biaya Medis rawat inap dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri
- Rawat jalan/ pelayanan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang Praktisi Medis
- Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk Biaya Medis yang wajar dan diperlukan yang Anda keluarkan dan bayarkan untuk perawatan lanjutan di Indonesia atas Penyakit Serius atau Cidera yang Anda alami dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini ketika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri yang dijamin.

Jaminan yang diberikan dijelaskan dibawah ini dan perawatan serta pelayanan ini harus diberikan dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kembalinya Anda ke Indonesia.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

d. **Biaya Perawatan Gigi di Luar Negeri yang darurat**

Kami akan memberikan penggantian kepada Anda untuk semua Biaya Perawatan Gigi darurat di Luar Negeri yang wajar dan perlu dikeluarkan dan dibayarkan atas Cidera terhadap gigi yang alami dan wajar akibat dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan Anda. Syarat dan ketentuan lebih lanjut harap mengacu pada Polis.

3. **Pemulangan Jenazah atau Biaya pemakaman di Luar Negeri**

Jika Anda meninggal dunia secara mendadak akibat dari Penyakit Serius atau Cidera saat Anda melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Kami akan membayar biaya yang wajar dan perlu yang dikeluarkan untuk memulangkan jenazah Anda ke Tempat Tinggal Anda di Indonesia untuk pemakaman atau kremasi di lokasi kematian Anda di Luar Negeri sampai dengan jumlah yang Kami akan bayarkan jika jenazah Anda akan dipulangkan ke Indonesia. Syarat dan ketentuan lebih lanjut harap mengacu pada Polis.

4. **Kepulangan Lebih awal**

Jika setelah Anda memulai Perjalanan, Anda mengurangi Perjalanan Anda dan kembali ke Rumah lebih awal dari tanggal kembalinya yang sudah Anda rencanakan sebelumnya sebagai akibat dari alasan-alasan yang dijamin, Kami akan membayar hal-hal berikut ini jika Anda tidak dapat memperoleh biaya tersebut dari pihak lain

- a. biaya-biaya Perjalanan yang hangus seperti yang disebutkan di bawah ini :

- i. biaya transportasi dan akomodasi yang telah Anda bayar atau berdasarkan kontrak secara hukum wajib dibayar;
  - ii. biaya kunjungan, wisata dan kegiatan yang telah Anda bayar;
- atau
- b. biaya perubahan Perjalanan seperti yang disebutkan dibawah ini :
    - i. biaya tambahan untuk alat transportasi umum kelas ekonomi untuk Anda kembali ke Rumah.
    - ii. biaya akomodasi tambahan (hanya biaya kamar) yang wajar dan perlu yang telah dibayarkan oleh Anda.

Anda hanya bisa mengajukan klaim untuk poin 4a.i atau 4b.i, tidak keduanya.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

### 5. Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan

- a. Gangguan Perjalanan  
Jika melakukan Perjalanan ke Luar Negeri, Angkutan Umum atau Perjalanan Anda secara tidak terduga terganggu selama lebih dari 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut karena kejadian sebagaimana tercantum pada bagian ini. Kami akan membayar sampai nilai pertanggungan yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya tambahan yang diperlukan dan wajar:
  - i. Biaya Transportasi Umum setara dengan tarif kelas ekonomi untuk mengantarkan Anda ke tempat dimana Anda seharusnya berada sesuai dengan jadwal Perjalanan sebelumnya seandainya Anda tidak pernah mengalami gangguan Perjalanan.
  - ii. Biaya akomodasi (hanya biaya kamar).
  - iii. Biaya untuk memperpanjang waktu parkir mobil dan penitipan hewan di Indonesia.

Periode maksimum yang Anda Klaim adalah sepuluh (10) hari berturut-turut.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

- b. Kejadian Khusus, kehilangan Transportasi Lanjutan  
Jika selama Perjalanan, Anda ditinggalkan oleh transportasi umum lanjutan yang telah dijadwalkan dan tidak dapat tiba di tujuan sesuai dengan yang dijadwalkan dikarenakan oleh keadaan yang tidak terduga, maka Kami akan membayar sampai dengan nilai pertanggungan seperti yang tercantum pada Tabel Manfaat untuk Plan yang Anda pilih atas biaya yang diperlukan dan wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Anda untuk menggunakan transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan. Jarak minimum antara waktu kedatangan Anda dengan waktu keberangkatan Perjalanan lanjutan adalah adalah 6 jam.

Daftar kejadian yang Ditanggung dan hal lain mengacu pada Polis

### 6. Penundaan Perjalanan

Kami akan memberikan manfaat apabila Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dipesan dan dibayar dimana telah Anda atur untuk perjalanan, tertunda dari waktu keberangkatan atau kedatangan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Anda.

Daftar Kejadian yang Ditanggung:

- a. Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim;
- b. keadaan cuaca yang tidak terlalu parah namun mengakibatkan keterlambatan yang tidak termasuk pada poin (a) di atas;
- c. Kecelakaan atas industri besar atau Alat Transportasi yang Ditanggung;
- d. Kerusakan, huru hara atau pergerakan masa yang mengakibatkan penundaan Alat Transportasi yang Ditanggung yang telah dijadwalkan;

- e. Pemogokan yang menyebabkan penundaan layanan dari Alat Transportasi yang Ditanggung;
- f. setiap kejadian yang tidak terduga yang mengakibatkan penutupan bandara yang tidak diperkirakan sebelumnya; atau
- g. kerusakan mesin, kegagalan peralatan atau cacat struktural atas Alat Transportasi yang Ditanggung.
- h. Khusus untuk Alat Transportasi udara, kami memberikan perluasan untuk menjamin peristiwa apapun yang mengakibatkan tertundanya jadwal penerbangan.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

### 7. Kehilangan atau kerusakan barang-barang bagasi pribadi

- Penundaan Bagasi
- Penyalahgunaan Kartu Kredit
- Kehilangan Dokumen Perjalanan
- Pencurian Uang Pribadi

Syarat dan ketentuan lain seperti yang diatur pada Polis

### 8. Kecelakaan diri

#### Kematian akibat Kecelakaan & Cacat Tetap

Kami akan membayar/reimburse Anda Manfaat dengan menggunakan Tabel Manfaat, apabila Anda Cidera dalam suatu Kecelakaan yang mengakibatkan Anda menderita Cacat Tetap Sebagian/Total dan/atau meninggal dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal Kecelakaan dengan keterangan tertulis dari Praktisi Medis.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

## Tabel Manfaat

Kejadian	Manfaat	Persentase dari batas nilai pertanggung dalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih	
1.	Kematian	100%	
2.	Cacat Total Tetap	100%	
3.	Kelumpuhan Tetap dan tidak dapat disembuhkan atas seluruh anggota badan	100%	
4.	Kehilangan Penglihatan secara Tetap	100%	
5.	Kehilangan Anggota badan secara Tetap	100%	
6.	Kehilangan Kemampuan Berbicara secara Tetap dan Kehilangan Pendengaran secara Tetap	100%	
7.	Kehilangan Pendengaran secara Tetap pada: a) kedua telinga b) satu telinga	a) 75% b) 15%	
8.	Kehilangan Penglihatan secara Tetap satu mata	50%	
9.	Kehilangan anggota badan secara Tetap satu tungkai	50%	
10.	Luka Bakar Tingkat Tiga pada kepala	Sama atau lebih besar daripada 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	100%
		Sama atau lebih besar daripada 5% tetapi kurang dari 8% kerusakan dari total luas permukaan kepala	75%
		Sama atau lebih daripada 2% tetapi kurang dari 5% kerusakan dari total luas permukaan kepala	50%
11.	Luka Bakar Tingkat Tiga untuk badan (tidak termasuk permukaan kepala)	Sama dengan atau lebih besar daripada 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	100%
		Sama atau lebih besar daripada 15% tetapi kurang dari 20% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	75%
		Sama atau lebih besar daripada 10% tetapi kurang dari 15% kerusakan dari total luas permukaan tubuh	50%

## 9. Tanggung Jawab Pribadi

Kami akan melakukan pembayaran atas Manfaat Anda sesuai Tabel Manfaat atas:

- Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab Anda karena dalam Perjalanan ke Luar Negeri yang menyebabkan seseorang terluka atau meninggal, menghilangkan atau merusak barang seseorang.
- Segala biaya hukum dan pengeluaran wajar Anda untuk menyelesaikan dan mempertahankan Klaim yang diajukan kepada Anda yang telah Anda bayarkan berdasarkan persetujuan dari Kami.

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

## 10. Biaya resiko sendiri atas mobil sewaan & Biaya Pengembalian mobil sewaan

Kami akan melakukan pembayaran kepada Anda sesuai Tabel Manfaat untuk Biaya Risiko Sendiri atas Kendaraan yang Disewa atau Biaya Pengembalian Kendaraan yang Disewa

Syarat dan ketentuan lain mengacu pada Polis

### LIMIT MANFAAT

Terlampir

### LIMIT MANFAAT

Terlampir

Tabel Premi belum termasuk biaya Polis & Materai

## PENGECHUALIAN

Allianz tidak bertanggung jawab berdasarkan tiap Bagian untuk tiap Klaim yang timbul berdasarkan atau terkait dengan:

1. Perang yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan, setiap tindakan Perang, Perang saudara, invasi, revolusi, pemberontakan atau kejadian serupa yang dideklarasikan atau tidak dideklarasikan.
2. Bunuh diri atau menyakiti diri sendiri
  - a. Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung melakukan bunuh diri atau menyakiti diri atau mencoba bunuh diri; atau
  - b. Tertanggung, Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung sengaja melukai diri atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia).
3. Kewajiban bisnis, keuangan dan kontraktual
  - a. Setiap keadaan atau kewajiban keuangan dari Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung; atau
  - b. Setiap kewajiban bisnis atau kontraktual Tertanggung atau Teman Perjalanan atau Kerabat Tertanggung.
4. Kontaminasi nuklir atau kimia
  - a. Ledakan nuklir termasuk semua efek yang ditimbulkan atau kontaminasi radioaktif yang disebabkan oleh radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir disebabkan oleh pembakaran dan/atau pembakaran bahan bakar nuklir yang sedang berlangsung; atau radioaktif, racun, bahan peledak atau bahan berbahaya lainnya dari setiap peralatan nuklir atau komponen daripadanya; atau
  - b. Penyebaran atau penerapan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun, atau pelepasan patogen atau bahan biologi atau kimia beracun.
5. Peraturan Pemerintah, intervensi dan proses pidana
  - a. Tertanggung atau Kerabat, Rekan Bisnis atau Teman Perjalanan Tertanggung bertindak melanggar atau bertentangan dengan pemerintah atau peraturan otoritas pemerintah atau larangan atau dalam hal otoritas pemerintah menyita, menahan, atau menghancurkan apapun milik Tertanggung;
  - b. Setiap proses pidana yang dilakukan melawan Tertanggung, baik Tertanggung benar-benar dihukum atau tidak;
  - c. Setiap gangguan atas rencana Perjalanan Tertanggung oleh pemerintah, peraturan pemerintah atau otoritas resmi termasuk namun tidak terbatas pada larangan Perjalanan atau transportasi, penolakan visa atau izin kepada Tertanggung atau kepada Kerabat atau Teman Perjalanan Tertanggung atau pembatasan akses ke wilayah manapun; atau
  - d. Tindakan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik sesuai dengan kepabeanan apapun atau peraturan lain untuk mengamankan, menghancurkan, karantina atau menyita harta benda tersebut; atau sehubungan dengan setiap harta benda yang diselundupkan atau yang sedang atau telah secara ilegal diangkut atau diperdagangkan.
6. Kegiatan Udara
 

Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, *skydiving*/terjun payung (kecuali *skydiving*/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, *hang-gliding*, *paragliding* dan setiap kegiatan udara lainnya.
7. Pengecualian aktivitas
 

Tertanggung berpartisipasi dalam:

  - a. Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim;
  - b. Kompetisi Olahraga;
  - c. Setiap olahraga profesional atau olahraga

apapun di mana Tertanggung akan atau dapat menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun;

  - d. Balapan selain berjalan kaki (yakni manusia);
  - e. Ekspedisi;
  - f. Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi;
  - g. *Off-piste ski/snowboarding*;
  - h. Arung jeram kelas 4 atau di atasnya;
  - i. Berlayar di luar perairan teritorial;
  - j. *Scuba diving* kecuali Tertanggung memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Tertanggung menyelam dengan instruktur yang berkualitas. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang Allianz jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Tertanggung (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Tertanggung tidak boleh menyelam sendiri; atau
  - k. Bersepeda motor kecuali:
    - Sepeda motor 125cc atau kurang dan Tertanggung atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai; atau
    - Sepeda motor 126cc atau lebih besar dan Tertanggung atau orang yang mengendarai sepeda motor memegang lisensi yang sah dan berlaku untuk sepeda motor yang digunakan dan juga memegang lisensi sepeda motor yang berlaku bagi negara dimana sepeda motor sedang dipakai.

dan setiap saat peraturan lalu lintas lokal harus dipatuhi dan helm sepeda motor dan peralatan keselamatan yang dipakai secara tepat.
8. Pendakian Gunung, pendakian petualangan, wisata ketinggian dan perjalanan petualangan.
 

Tertanggung berpartisipasi dalam:

- a. Pendakian Gunung;
  - b. Panjat tebing luar ruangan atau abseiling; atau
  - c. Melakukan perjalanan (non-udara) di atas 5.500 meter atau Penjelajahan di atas 3.000 meter.
- Pengecualian 8 (b) dan 8 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang terorganisir, abseiling dan Penjelajahan berpengaman yaitu:
- a. Disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran; dan
  - b. Yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan; dan
  - c. Diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan berlaku ketentuan untuk Tertanggung selalu mengikuti saran dan/atau instruksi mereka; dan
  - d. Kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.
9. Perjalanan bertentangan dengan saran
    - a. Tertanggung bepergian bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis; atau
    - b. Kegagalan Tertanggung untuk mengikuti saran atau instruksi dari Allianz atau Perusahaan Asisten Allianz termasuk yang berkaitan dengan keputusan apapun termasuk namun tidak terbatas Tertanggung kembali ke Negara Asal Tertanggung; atau
    - c. Tertanggung bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran dari seorang Praktisi Medis.
  10. Kerugian Tidak Langsung
 

Setiap Kerugian Tidak Langsung yang tidak ditanggung oleh syarat dan ketentuan Polis ini.
  11. Sanksi
    - a. Setiap perjalanan di, menuju atau melalui negara Afghanistan, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Iran, Irak, Liberia, Sudan atau Suriah dan Crimean region of Ukraine untuk setiap Plan Kami; atau
    - b. Untuk menghindari keraguan, Kami tidak akan memberikan perlindungan dan Kami tidak bertanggung jawab untuk membayar klaim apapun atau memberikan manfaat apapun di bawah ketentuan pertanggung jawaban tersebut, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut yang akan mengekspos Kami atas segala sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau sanksi perdagangan, ekonomi, hukum atau peraturan perundang-undangan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan / atau hukum atau peraturan sanksi ekonomi atau perdagangan nasional lainnya yang berlaku.
  12. Segala kerugian, Cidera, kerusakan atau tanggung jawab hukum yang diderita atau dialami secara langsung atau tidak langsung karena Teroris atas Tindakan Terorisme yang melibatkan biologi, agen kimia atau perangkat nuklir, pedagang narkoba atau pemasok senjata nuklir, kimia atau biologi
  13. Kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan
 

Setiap kesalahan atau kelalaian dalam pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, agen perjalanan Tertanggung atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung.
  14. Obat-obatan dan alkohol
    - a. Penggunaan alkohol atau obat-obatan; atau
    - b. Efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan seperti yang diarahkan oleh seorang Praktisi Medis.
  15. Kembali ke Negara Asal
    - a. Jika Tertanggung tidak berniat untuk kembali ke Indonesia pada akhir Perjalanan Tertanggung; atau
    - b. Jika Tertanggung bukan penduduk dengan hak penuh untuk masuk dan kembali ke Indonesia tanpa memandang status kesehatan Tertanggung.
  16. Kehamilan dan kelahiran Anak
 

Kehamilan, keguguran, kelahiran Anak, infertilitas, kontrasepsi atau operasi yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.
  17. Penyakit menular seksual, kesehatan mental dan kondisi lain
    - a. Penyakit menular seksual dalam bentuk apa pun termasuk *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) dan komplikasi terkait AIDS (termasuk infeksi), *Human Deficiency Syndrome* (HIV) atau varian apapun, penyakit atau sakit dengan adanya HIV dan AIDS; atau
    - b. Setiap penyakit atau gangguan yang bersifat psikologis termasuk kegilaan, depresi saraf, penyakit mental, stres, kecemasan, psychosis atau kondisi psikosomatik.
  18. Tujuan Perjalanan
 

Jika salah satu alasan dari Perjalanan Tertanggung adalah untuk mendapatkan penanganan, perawatan atau nasihat Medis di Luar Negeri baik yang merupakan satu-satunya tujuan atau bukan dari Perjalanan Tertanggung.
  19. Penundaan yang diakibatkan Anggkutan Umum
 

Penundaan, penjadwalan ulang atau pembatalan oleh Transportasi Yang Ditanggung kecuali dinyatakan secara tegas dijamin dalam Polis ini.
  20. Kondisi yang sudah disadari
    - a. Sebuah insiden yang Tertanggung sadari atau secara beralasan diperkirakan Tertanggung menyadari pada saat Tertanggung membeli Polis ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan Tertanggung mengajukan Klaim berdasarkan Polis ini; atau
    - b. Tertanggung tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari Klaim setelah ada peringatan di media massa mengenai Pemogokan, Kerusuhan atau cuaca buruk atau keadaan lain; atau

c. Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum Tertanggung memesan perjalanan Tertanggung.

## 21. Wanprestasi Finansial dari Penyedia Layanan Perjalanan

Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari setiap orang, perusahaan atau organisasi termasuk operator atau penyedia perjalanan untuk menyediakan layanan, fasilitas atau akomodasi dengan alasan Wanprestasi Finansial mereka sendiri atau Wanprestasi Finansial dari setiap orang, organisasi perusahaan dengan siapa mereka memiliki urusan bisnis.

## 22. Proteksi atas properti dan orang

a. Tertanggung tidak bertindak dalam cara yang bertanggung jawab untuk melindungi diri dan harta Tertanggung atau untuk mencegah atau mengurangi kerugian Tertanggung dari setiap Klaim berdasarkan Polis ini; atau

b. Tertanggung gagal untuk mengikuti pedoman keselamatan untuk kegiatan yang Tertanggung lakukan atau, mana yang berlaku, kegagalan Tertanggung untuk menggunakan peralatan keselamatan yang tepat dan direkomendasikan dan bertindak di bawah bimbingan instruksi yang diawasi.

## 23. Kondisi Kesehatan Saat Ini

Setiap kerugian, biaya atau kewajiban yang timbul, terkait dengan atau sebagai akibat dari Kondisi Kesehatan Saat Ini.

Catatan: Pengecualian 22 ini tidak berlaku untuk Bagian C - Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri.

## 24. Kondisi Kerugian yang tidak ditanggung

a. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, kehilangan kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini; atau

b. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan Klaim berdasarkan Polis ini dimana Allianz secara hukum dilarang untuk membayar.

## 25. Setiap Klaim yang timbul saat Tertanggung mengambil bagian dalam:

- Pekerjaan Manual;
- Pekerjaan misionaris dan perjalanan terkaitnya;
- Pekerjaan kemanusiaan dan perjalanan terkaitnya; atau
- Tindakan yang disengaja, berbahaya, ceroboh, atau melawan hukum atau kriminal

### BAGAIMANA CARA MENGAJUKAN KLAIM MENINGGAL DUNIA ATAU PENYAKIT KRITIS?

Tertanggung atau perwakilan hukum Tertanggung harus memberikan semua informasi, laporan, asli tagihan dan kwitansi, bukti, sertifikat Medis, dokumen, dikonfirmasi dengan sumpah apabila diperlukan, atau dokumen lainnya yang Allianz perlukan sebelum memproses Klaim Tertanggung. Allianz dapat menolak untuk mengembalikan biaya-biaya yang tidak dapat Tertanggung berikan dokumen asli tagihan atau kwitansinya.

Tergantung pada sifat dari Klaim, bukti-bukti berikut mungkin diperlukan.

Allianz mungkin memerlukan bukti lain untuk mendukung Klaim Tertanggung tergantung pada keadaan, dalam hal ini Allianz akan menghubungi Tertanggung:

- fotokopi identitas tertanggung;
- laporan medis;
- kehilangan atau pencurian - laporan Polisi;
- kehilangan, pencurian, kerusakan oleh maskapai - laporan ketidaksesuaian harta benda, tiket pesawat dan tag pemeriksaan bagasi;

penundaan oleh maskapai - konfirmasi tertulis mengenai lamanya penundaan dari maskapai, alasan penundaan itu, tiket pesawat / boarding pass, tag pemeriksaan bagasi, tanda terima penyewaan peralatan bisnis;

- bukti nilai dan kepemilikan;
- bukti perjalanan (tagihan, tiket perjalanan);
- tagihan dan kuitansi untuk biaya Rekan Bisnis Tertanggung;
- surat resmi dari Praktisi Medis yang merawat Tertanggung yang mengkonfirmasi ketidakmampuan untuk mengambil bagian dalam pertemuan bisnis yang direncanakan;
- tagihan, kwitansi dan bukti lain yang Allianz butuhkan, untuk menaksir nilai Klaim (contoh: daftar rincian Biaya Medis untuk Klaim biaya Medis).

Catatan, jika Tertanggung ingin mengajukan Klaim untuk Biaya Medis lanjutan - di Indonesia berdasarkan Bagian B3, perawatan dan layanan yang ditanggung harus diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berturut-turut setelah tanggal kembali ke Indonesia. Biaya Medis yang ditanggung pada Bagian B3 hanya diberikan untuk Cedera atau Penyakit yang Tertanggung telah derita dan pertama kali menerima pengobatan berdasarkan Polis ini sewaktu berada di Luar Negeri dalam Perjalanan yang dijamin.

### Ketentuan-Ketentuan yang Berlaku Untuk Klaim

Pemeriksaan dan Catatan Medis

Allianz akan memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan hal-hal berikut ini pada Tertanggung atas biaya Allianz sendiri:

- pemeriksaan kesehatan;
- otopsi, dalam kasus kematian, yang mana diperbolehkan oleh hukum.



Tertanggung setuju untuk memberikan Allianz izin untuk memperoleh laporan atau catatan Medis yang Allianz butuhkan dari setiap Praktisi Medis.

Dalam hal terjadinya meninggal dunianya akibat Kecelakaan, Allianz dapat meminta post-mortem (pemeriksaan jenazah) dengan biaya Allianz.

#### Pemberitahuan Klaim

Dokumen-dokumen Klaim harus diserahkan ke kantor Allianz sesegera mungkin namun selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kejadian. Jika Pemegang Polis tidak dapat menyelesaikan dokumen Klaim dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari ini karena alasan yang masuk akal, dokumen harus diserahkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kejadian terjadi.

Kegagalan untuk mematuhi akan otomatis membatalkan Klaim.

#### HAL-HAL LAIN

Hal – hal lain seperti yang diatur dalam Polis

#### PELAYANAN, PENYELESAIAN PENGADUAN & KLAIM

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

**Alamat:**

Allianz Tower, Jl. H.R. Rasuna Said,  
Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2,  
Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

**Telepon:**

+6221 2926 8888

**Fax:**

+6221 2926 9090

**Email:**

CS@allianz.co.id

**Website:**

www.allianz.co.id

**Facebook:**

Allianz Indonesia

## Tabel Manfaat

(dalam jutaan rupiah)

Bagian	Manfaat	Premier	Deluxe	Superior	Domestik
A	<b>Pembatalan dan Perubahan Perjalanan</b> (Sebelum keberangkatan dari tempat tinggal Anda untuk memulai perjalanan Anda)	hingga 70	hingga 45	hingga 15	hingga 5
B	<b>Biaya Medis dan Biaya terkait Medis di Luar Negeri</b>				
B1	Biaya Medis di Luar Negeri	Tidak terbatas	hingga 2.800	hingga 700	hingga 200 (Kecelakaan saja)
a)	Biaya Medis rawat inap di rumah sakit				
b)	Rawat jalan/pelayanan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh seorang Praktisi Medis				
c)	Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh Petugas Kesehatan Profesional				
B2	Biaya terkait Medis Darurat di Luar Negeri				
a)	Evakuasi dan Repatriasi Medis darurat	Biaya aktual	Biaya aktual	Biaya aktual	
b)	Orang yang mendampingi	hingga 70	hingga 30	hingga 15	
c)	Perlindungan Anak	hingga 50	hingga 25	hingga 10	
d)	Santunan tunai Rawat inap Rumah sakit di Luar Negeri	0.7 per hari sampai dengan maksimum 60 hari 30 hari 10 hari			
e)	Santunan tunai Rawat inap Rumah sakit di Indonesia	0.5 per hari s.d. maksimum 25 hari 10 hari		Tidak ditanggung	
f)	Biaya pemakaian telepon dan internet darurat	Hingga 5	Hingga 2	Hingga 1	
B3	Biaya Pengobatan lanjutan - di Indonesia				Tidak ditanggung
a)	Biaya Medis saat rawat inap	hingga 21	hingga 21	hingga 21	
b)	Biaya rawat jalan /perawatan dan pengobatan spesialis yang diberikan oleh Praktisi Medis				
c)	Pengobatan atau layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan				
B4	Biaya Perawatan Gigi di Luar Negeri yang darurat	Termasuk di dalam Bagian Limit B1			
C	<b>Pemulangan Jenazah atau Biaya Pemakaman di Luar Negeri</b>	Biaya aktual			hingga 200 (Kecelakaan saja)
D	<b>Kepulangan Lebih Awal</b>	hingga 70	hingga 35	hingga 7	hingga 5
E	<b>Gangguan Perjalanan dan Kehilangan Transportasi Lanjutan</b>				
E1	Gangguan Perjalanan	hingga 15	hingga 7	hingga 3.5	
E2	Kehilangan Transportasi Lanjutan (Hanya berlaku untuk penerbangan lanjutan dengan maskapai yang berbeda dan jarak antara penerbangan lanjutan minimal 6 jam)	Hingga 15	Hingga 4	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung
F	<b>Penundaan Perjalanan</b>	1	0.5	0.25	0.2
		Untuk setiap periode 4 jam hingga maks.			
		7	3.5	1.75	1
G	<b>Perlindungan Bagasi</b>				
G1	Kerugian barang-barang bagasi pribadi	hingga 35	hingga 21	hingga 14	hingga 5
	Sublimits yang berlaku				Tidak dapat diterapkan
	Seluruh Item	hingga 4	hingga 4	hingga 4	
	Komputer Portable	hingga 14	hingga 14		Tidak ditanggung

G2	Penundaan Bagasi	1	0.5	0.25	0.2
		Untuk setiap periode 4 jam hingga maks.			
		7	3.5	1.75	1
G3	Penyalahgunaan Kartu Kredit	hingga 20	hingga 15	hingga 10	Tidak ditanggung
G4	Kehilangan Dokumen Perjalanan	hingga 25	hingga 14	hingga 7	
G5	Pencurian Uang Pribadi	hingga 3	hingga 1.4	Tdk ditanggung	
H	<b>Kecelakaan Diri</b>				
H1	Kematian akibat kecelakaan dan cacat tetap				
	a) Umur 14 hari sampai 17 Tahun				
	i Kematian akibat kecelakaan	hingga 350	hingga 350	hingga 350	hingga 100
	ii Cacat Tetap	hingga 1.400	hingga 1.050	hingga 350	hingga 100
	b) Umur 18 tahun sampai 65 Tahun	hingga 1.400	hingga 1.050	hingga 350	hingga 200
I	<b>Tanggung Jawab Pribadi</b>	hingga 7.000	hingga 2.800	hingga 700	hingga 250
J	<b>Biaya Resiko Sendiri atas kendaraan yang disewa</b>	hingga 15	Tdk ditanggung	Tdk ditanggung	Tidak ditanggung
J1	Biaya Pengembalian kendaraan yang disewa	hingga 10	Tdk ditanggung	Tdk ditanggung	

Wilayah Penjaminan	Premier	Deluxe	Superior
Seluruh Dunia*	IDR 2.716.000	IDR 1.866.000	IDR 1.388.000
Pacific & Schengen*	IDR 2.614.000	IDR 1.796.000	IDR 1.335.000
Greater Asia*	IDR 2.285.000	IDR 1.569.000	IDR 1.167.000
Domestik	IDR 1.017.000		

\*) Termasuk domestik

- Premi sudah termasuk biaya administrasi dan biaya akuisisi
- Premi belum termasuk biaya Polis dan materai yang akan ditambahkan ke total Premi yang harus dibayar
- Berlaku pengembalian Premi secara pro rata dengan syarat dan ketentuan seperti yang diatur pada Polis yang diterbitkan.

## Deskripsi Wilayah

Seluruh Dunia	Termasuk	Semua Negara di seluruh dunia
	Tidak Termasuk	Afghanistan, Democratic Republic of the Congo, Cuba, Iran, Iraq, Liberia, North Korea, Sudan, Syria, dan Crimea Region of Ukraine.
Pacific & Schengen	Termasuk	Australia, New Zealand dan semua negara Schengen (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Liechtenstein).
Greater Asia	Termasuk	Bangladesh, Bhutan, Brunei, Burma, Cambodia, China, East Timor, India, Japan, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam, Hongkong, Macau.